



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 62/PUU-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 63/PUU-XXIII/2025**

PERIHAL
**PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 18
TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT DAN PENGUJIAN
MATERIIL REGLEMEN ACARA HUKUM UNTUK DAERAH
LUAR JAWA DAN MADURA (REGLEMENT TOT REGELING
VAN HET RECHTSWEZEN IN DE GEWESTEN BUITEN
JAVA EN MADURA (RBG) YANG DIUNDANGKAN DAN
DIVALIDASI DENGAN UNDANG-UNDANG DARURAT
NOMOR 1 TAHUN 1951 TENTANG TINDAKAN-TINDAKAN
SEMENTARA UNTUK MENYELENGGARAKAN KESATUAN
SUSUNAN KEKUASAAN DAN ACARA PENGADILAN-
PENGADILAN SIPIL DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 48
TAHUN 2009 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

RABU, 28 MEI 2025



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

PERKARA NOMOR 62/PUU-XXIII/2025

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Ericko Wiratama Sinuhaji

PERKARA NOMOR 63/PUU-XXIII/2025

- Pengujian Materiil Reglemen Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (RBg) yang diundangkan dan divalidasi dengan Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 tentang Tindakan-Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Frendys Eka Lukiputra

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Rabu, 28 Mei 2025, Pukul 16.18 – 16.40 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 3) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Indah Karmadaniah
Rizki Amalia

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon Perkara Nomor 62/PUU-XXIII/2025:**

Erico Wiratama Sinuhaji

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 63/PUU-XXIII/2025:

1. Iwan Kurniawan
2. Bahrul Ilmi Yakup

*Tanda baca dalam risalah:

- [sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.
- ... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).
- (...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 16.18 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:18]**

Kita mulai persidangan. Persidangan untuk Perkara Nomor 62 dan 63/PUU-XXIII/2025 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat sore. Assalamualaikum wr. wb. Diperkenalkan.

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 63/PUU-XXIII/2025: BHRUL ILMY YAKUP [00:40]

Walaikumsalam wr. wb. Langsung, Yang Mulia, kami memperkenalkan. Izin, saya Bahrul Ilmi Yakup dan sebelah, teman saya, Iwan Kurniawan. Terima kasih.

3. KETUA: SUHARTOYO [00:48]

Baik. Kemudian yang Perkara Nomor 62?

Pak Bahrul 63 kan, ya?

62 masih dalam proses, ada gangguan apa ... komunikasi karena melalui Zoom, nanti bisa menyusul.

Agenda persidangan pada sore hari ini adalah untuk mendengar apa ... pokok-pokok Perbaikan dari Permohonan 63 dan 62. Oleh karena itu, dipersilakan Pak Bahrul, siapa yang akan menyampaikan untuk 63? Sampaikan saja pada bagian yang diperbaiki, selebihnya sudah dianggap disampaikan pada persidangan sebelumnya, ditutup nanti dengan Petitum. Silakan.

4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 63/PUU-XXIII/2025: BHRUL ILMY YAKUP [01:33]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Tadi sebelum sidang, kami sudah menyarakan Dokumen Perbaikan, dan juga Dokumen Daftar Perbaikan, Daftar Tambahan Bukti Surat, dan kemudian Perbaikan Kuasa Khusus.

Saya langsung saja, Yang Mulia, membacakan daftar yang merupakan poin-poin perbaikan saja. Karena sudah kami sampaikan di sini.

5. KETUA: SUHARTOYO [01:59]

Ya, silakan, Pak.

6. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 63/PUU-XXIII/2025: BAHRUL ILMYI YAKUP [02:01]

Pertama, kami memperbaiki Surat Kuasa sesuai saran perbaikan dari Yang Mulia. Waktu itu ada pasal yang objek pengujian yang tidak masuk, malah sekarang kami perbaikan dengan cara ... dengan mengurangi jumlah apa ... objek pengujian dari tiga menjadi dua, dari pasal menjadi frasa, Yang Mulia.

Kemudian, kami juga menyesuaikan uraian identitas pemberi kuasa dan juga identitas Pemohon pada Permohonan, Yang Mulia.

Yang kedua, kami memperbaiki Permohonan ini. Tadi sudah kami jelaskan bahwa kami mengubah dari menguji pasal menjadi menguji frasa, Yang Mulia. Frasa yang pertama, yaitu frasa yang berbunyi *pelak ... pelaksanaan hukum atau eksekusi perkara* dalam Pasal 206 ayat (1) RBG. Frasa yang kedua, frasa ayat (2), *pelak ... pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara perdata* dalam Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang 48 Tahun 2009, Yang Mulia.

Kemudian identitas Pemohon, kami sudah sesuaikan dengan PMK.

Kemudian Kewenangan Mahkamah, sudah kami perbaikan sesuai dengan pakem yang ber ... yang sering ter ... sering dilakukan di Mahkamah Konstitusi, dimulai dari uraian Pasal 24C sampai kepada PMK, Yang Mulia.

Kemudian Legal Standing juga kami perbaikan.

Kemudian Alasan Pengujian. Pada persidangan perbaikan, saran, persidangan pertama itu ada saran dari Yang Mulia untuk supaya tidak terjadi pengulangan antara Legal Standing dengan uraian Alasan Pengujian dan itu sudah kami hilangkan, sehingganya tidak terjadi lagi pengulangan.

Kemudian terakhir, Yang Mulia. Petitum. Karena objek pengujiannya berubah dari pasal menjadi frasa, makanya Petitum kami izin untuk membacakan, Yang Mulia.

7. KETUA: SUHARTOYO [04:25]

Silakan.

8. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 63/PUU-XXIII/2025: BAHRUL ILMU YAKUP [04:21]

Petitum.

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan ... 1) Pelaksanaan ... menyatakan frasa:
 - 1) Pelaksanaan hukum atau eksekusi perkara Pasal 206 ayat (1) Reglement Hukum ... Reglement Acara Hukum untuk Daerah Luar Jawa dan Madura diundang ... yang diundangkan dan divalidasi dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1951 tentang Tindakan-Tindakan Sementara untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil (Lembaran Negara Nomor 196 ... 1951/9) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'pelaksanaan hukum atau eksekusi perkara perdata yang dilakukan secara sewenang-wenang melawan hukum dan/atau merugikan hak milik pihak lain yang bukan pihak dalam perkara yang dieksekusi adalah tidak sah'.
3. Menyatakan frasa *pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara perdata* Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'eksekusi yang dilaksanakan ... yang dilaksanakan secara sewenang-wenang melawan hukum dan/atau merugikan hak milik pihak lain yang bukan pihak dalam perkara perdata yang dieksekusi adalah tidak sah'.
4. Memerintahkan pemuatan putusan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Terakhir, dalam hal Majelis Konstitusi Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Yang terakhir, Yang Mulia, kami menambahkan bukti surat dua dengan kode P-8 dan P-9. Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

9. KETUA: SUHARTOYO [06:59]

Baik. Terima kasih, Pak. Jadi Buktinya P-1 sama dengan P-9 jadinya, ya?

10. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 63/PUU-XXIII/2025: BAHRUL ILMU YAKUP [07:04]

Betul, Yang Mulia.

11. KETUA: SUHARTOYO [07:03]

Baik, kami sahkan.

KETUK PALU 1X

Terima kasih untuk Permohonan Nomor 63.
Kemudian 62, silakan. Di (...)

12. PEMOHON PERKARA NOMOR 62/PUU-XXIII/2025: ERICKO WIRATAMA SINUHAJI [07:18]

Selamat sore, Yang Mulia, mohon maaf tadi ada sedikit kesalahan teknis, Yang Mulia. Saya baru bisa gabung.

13. KETUA: SUHARTOYO [07:21]

Ya, enggak apa-apa. Baik, tidak apa-apa.

14. PEMOHON PERKARA NOMOR 62/PUU-XXIII/2025: ERICKO WIRATAMA SINUHAJI [07:24]

Ya, Yang Mulia Ketua Suhartoyo, Yang Mulia Daniel, dan Yang Mulia Prof. Guntur. Langsung saja ke pokok-pokok perubahan Permohonan saya, Yang Mulia, ya. Saya akan bacakan.

15. KETUA: SUHARTOYO [07:37]

Silakan.

16. PEMOHON PERKARA NOMOR 62/PUU-XXIII/2025: ERICKO WIRATAMA SINUHAJI [07:40]

Yang pertama tentang format, Yang Mulia, dari masukan Yang Mulia Ketua Suhartoyo, saya sudah ubah jadi I sampai IV saja, Yang Mulia.

Untuk bukti saya juga ada penambahan satu bukti, Yang Mulia. Jadi, dari yang sebelumnya sampai P-8, sekarang sampai P-9.

Saya juga sudah buat matriksnya, Yang Mulia, kalau misalnya ada manfaat saya akan kirimkan ke Kepaniteraan, matriks perubahannya.

Kemudian atas masukan Yang Mulia Prof. Guntur, saya ubah, Yang Mulia, batu uji pengujian materil saya, dari sebelumnya Pasal 28I, maksudnya salah satu batu ujinya yang mengenai pasal setiap orang berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminatif, menjadi Pasal 28H ayat (2), Yang Mulia, mengenai setiap orang berhak mendapatkan kemudahan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan memanfaatkan yang sama, guna mencapai persamaan dan keadilan.

Kemudian, Yang Mulia, dasar hukum kewenangan atas masukan Yang Mulia Daniel, saya masukkan untuk undang-undang terakhir MK, Undang-Undang 7 Tahun 2020, perubahan ketiga. Kemudian juga Undang-Undang 13/2002 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan.

Kemudian juga referensi di bagian I, nomor 5 itu, Yang Mulia, soal ... langsung saya menyebutkan pasal-pasal yang saya uji, ya, bahwa itu merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Kemudian, Ketua Yang Mulia, maksud saya di Kedudukan Hukum dan Kerugian Konstitusional Pemohon, saya menambahkan sedikit latar tambahan di poin 2, mengenai pengalaman kerja saya, yang layaknya dipersamakan dengan pekerjaan seorang corporate lawyer, ada di poin 7, bisa langsung dilihat, Yang Mulia, apakah perlu saya bacakan atau poin-poinnya saja, Yang Mulia?

17. KETUA: SUHARTOYO [09:26]

Poin-poinnya saja, jadi kami sudah mendapatkan juga.

18. PEMOHON PERKARA NOMOR 62/PUU-XXIII/2025: ERICKO WIRATAMA SINUHAJI [09:31]

Baik, Yang Mulia. Baik, kemudian juga saya tam ... saya sesuaikan untuk kerugian konstitusional, Yang Mulia, karena butu ujinya saya ubah dari 28I jadi 28H ayat (2) Undang-Undang NRI 1945. Saya sesuaikan juga elaborasinya bagaimana jika pengalaman pekerjaan saya sebagai Pemohon tidak diakui merupakan pelanggaran terhadap hak konstitusional saya yang seharusnya bisa disetarakan.

Kemudian juga saya berikan elaborasi, Yang Mulia, bagaimana apa yang sebenarnya Pemohon lakukan di sini, pengalamannya, dan kemudian juga ada pengalaman lain dari seorang litigasi corporate yang sejatinya juga bisa dipersamakan dengan pekerjaan seorang pengacara. Kurang lebih poin-poinnya itu.

Kemudian untuk Alasan-Alasan Permohonan, Yang Mulia. Untuk prinsip nebis in idem, saya hapus referensi Undang-Undang Advokat ... pengujian (ucapan tidak terdengar jelas) yang tidak relevan, Yang Mulia,

karena terlalu melebar. Jadi saya persingkat saja ke hal-hal yang mungkin ada irisannya dengan Permohonan saya.

Kemudian untuk Alasan-Alasan Permohonan mengenai persyaratan magang yang sebelumnya saya cuma menyebutkan Undang-Undang Advokat, saya langsung pindahkan, Yang Mulia, sebelumnya di beberapa alasan, saya masukkan jadi gabungan dengan perbandingannya dengan beberapa negara maju di dunia untuk lebih menunjukkan bahwa praktik magang, persyaratan magang di beberapa negara maju di dunia juga mengakomodir bahwa magang itu tidak hanya sebatas di kantor advokat, tapi juga di perusahaan dan tempat lainnya, Yang Mulia. Contohnya di antaranya Belanda menerapkan sistem 3 tahun bekerja pendidikan profesional dan juga harus bekerja tidak hanya di kantor advokat, tapi juga bisa di perusahaan, kantor pemerintahan. Kemudian ada di Rusia, begitu juga ... dan ada juga di Inggris yang menerapkan konsep *qualifying work experience*, dan pernyataan dari kompetensi seorang pengacara, kurang lebih begitu, Yang Mulia. Ini adalah beberapa *best practice* yang saya masukkan, Yang Mulia, di Alasan Permohonan.

Kemudian Alasan Permohonan yang berhubungan dengan pelanggaran terhadap Pasal 28C ayat (2), saya menambahkan sesuai masukan Yang Mulia Daniel Yusmic, saya masukkan konsep teori keadilan John Rawls. Bahwa menambah penegasan ini soal pengalaman magang saya di tempat lain, dalam hal ini perusahaan, bukti bahwa profesi legal perusahaan bisa ... maksudnya menambahkan juga argumen yang sebelumnya saya sudah sampaikan bahwa beberapa contoh dari masa lalu presiden yang diberitakan, beberapa legal perusahaan bisa membuka kantor advokat dan berjalan dengan baik, dalam hal ini adalah konsep *justice* sebagai *fairness*, Yang Mulia. Dilanjutnya, prinsip ini dimana seharusnya ada keadilan kesempatan bagi setiap orang dan diakui, Yang Mulia, agar bisa semua orang memiliki kebebasan yang setara.

Di sini, Yang Mulia, saya juga tambahkan elaborasi lebih lanjut dari teori tersebut dan kemudian masuk ke Alasan Permohonan di Pasal 28D ayat (1), penambahannya, yaitu tentang pisau analisis teori perlindungan hukum, Yang Mulia. Soal bagaimana jika pemberlakuan syarat penerimaan advokat tidak konsisten ini, dan ketidakpastian, dan pengakuan yang tidak setara ini diteruskan, Yang Mulia. Ini akan melanggar hak konstitusional Pemohon. Di sini juga saya menambahkan teori perlindungan hukum menurut Prof. Philipus Hadjon.

Jadi pada intinya bagaimana jika ... bagaimana sebaiknya apabila Mahkamah Konstitusi berkenan memberikan perlindungan hukum, yaitu dengan cara memulihkan pelanggaran konstitusional yang terjadi terhadap Pemohon.

Dan yang terakhir, Yang Mulia, Alasan Permohonan baru berkaitan dengan Pasal 28H ayat (2), dibangun di fondasi supremasi hukum. Saya

melihatnya, Yang Mulia, supremasi hukum tentunya mencakup seluruh bidang kehidupan masyarakat, tidak hanya di aspek tertentu. Dan di sini juga saya masukkan referensi mengenai disertasi seorang WNI, Santy Kouwagam, di Universitas Leiden, Yang Mulia. Dia menjelaskan mengenai perbedaan peran fungsional seorang corporate transitional lawyer dan pengacara. Jadi satunya di transaksi dan satunya lagi di pengadilan yang karakteristiknya sangat jauh berbeda. Sebagai referensi, Yang Mulia, untuk melihat bahwa natur pekerjaannya memang sangat berbeda. Dan di sini saya merujuk Pasal 28H ayat (2). Bahwa seharusnya kemudahan dan privilege diberikan kesempatan pada setiap orang, setiap warga negara, sehingga saya bisa mencapai hak saya sebagai advokat ... menjadi advokat, Yang Mulia.

Di sini pengalaman spesifik setiap orang saya lihat seharusnya bisa memperkaya dalam kaitan konteks supremasi hukum, memperkaya pilihan masyarakat mendapatkan layanan-layanan yang spesifik, dalam hal ini, ya, ketersediaan advokat-advokat tersebut, ya, yang ahliannya ... yang keahliannya unik dan spesifik. Dan di sini, Yang Mulia, saya melihat bahwa ada ruang, desain, dimana kalau misalnya menjadi concern bahwa bagaimana seorang advokat bisa mengembangkan kemampuannya, saya melihat ruangnya justru dengan cara advokat memberikan pro bono, misalnya seperti kekhawatiran di persidangan sebelumnya bahwa nanti kamu bagaimana cara menjalani persidangan? Misalnya memang kalau sama sekali bahkan belum pernah persidangan pidana, di situ menurut saya di situ lah memang ruang pro bono bisa memberikan, artinya advokat-advokat itu berani untuk memberikan layanannya. Karena pada dasarnya advokat itu mengerti hukum, Yang Mulia, bukan orang awam. Dan kemudian juga tentu mengembangkan kemampuannya, Yang Mulia. Karena toh (...)

19. KETUA: SUHARTOYO [15:04]

Ya, sudah bisa ditangkap Pak Ericko, tinggal (...)

20. PEMOHON PERKARA NOMOR 62/PUU-XXIII/2025: ERICKO WIRATAMA SINUHAJI [15:09]

Petitum, Yang Mulia.

21. KETUA: SUHARTOYO [15:10]

Silakan. Ada (...)

22. PEMOHON PERKARA NOMOR 62/PUU-XXIII/2025: ERICKO WIRATAMA SINUHAJI [15:11]

Ada sedikit perubahan, saya bacakan semuanya enggak apa-apa?

23. KETUA: SUHARTOYO [15:13]

Ya, silakan.

24. PEMOHON PERKARA NOMOR 62/PUU-XXIII/2025: ERICKO WIRATAMA SINUHAJI [15:15]

Baik, Yang Mulia. Petitem saya yang pertama, menerima, mengabulkan ... menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Yang kedua, menyatakan Pasal 3 ayat (1) huruf g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat, yaitu sepanjang fasa *kantor advokat* bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'magang sekurang-kurangnya 2 tahun terus menerus pada kantor advokat, lembaga hukum, perusahaan, organisasi, atau tempat bekerja lainnya'.

Ketiga, menyatakan Penjelasan Pasal 3 ayat (1) huruf g ... ini hal serupa, Yang Mulia, saya persingkat saja. Yang ... yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia sepanjang tidak dimaknai 'magang dimaksudkan agar calon advokat dapat memiliki pengalaman praktis yang mendukung kemampuan, keterampilan, dan etika dalam menjalankan profesinya. Magang dilakukan sebelum calon advokat diangkat sebagai advokat dan dilakukan di kantor advokat, lembaga hukum, perusahaan, organisasi, atau tempat bekerja lainnya. Magang tidak harus dilakukan pada satu kantor advokat, lembaga hukum, perusahaan, organisasi, atau tempat bekerja lainnya. Namun, yang penting bahwa magang tersebut dilakukan secara terus-menerus dan sekurang-kurangnya selama 2 tahun'.

Yang keempat. Menyatakan Pasal 29 ayat (5) Undang-Undang Advokat bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'organisasi advokat menetapkan bentuk kompetensi yang perlu dicapai sebagai hasil dari magang di kantor advokat, lembaga hukum, perusahaan, organisasi, atau tempat bekerja lainnya yang diberi kewenangan menerima calon advokat yang akan melakukan magang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g'.

Dan yang kelima. Menyatakan Pasal 29 ayat (6) Undang-Undang Advokat, yaitu khususnya mengenai frasa *kantor advokat* bertentangan

dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'advokat dan/atau kantor advokat, lembaga hukum, perusahaan, organisasi, atau tempat bekerja lainnya, sebagaimana dimaksud ayat (5), wajib memberikan pembimbingan, pelatihan, dan kesempatan praktik bagi calon advokat yang melakukan magang dan mengirimkan surat magang yang berkenaan dengan itu'.

Nomor 6. Memerintahkan pemuatan isi putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Demikian, Yang Mulia. Terima kasih atas kesempatannya.

25. KETUA: SUHARTOYO [17:25]

Baik, terima kasih.
Pak Ericko, di buktinya ada 9, ya?

26. PEMOHON PERKARA NOMOR 62/PUU-XXIII/2025: ERICKO WIRATAMA SINUHAJI [17:32]

Ya, Yang Mulia.

27. KETUA: SUHARTOYO [17:32]

1 sampai 9, ya?

28. PEMOHON PERKARA NOMOR 62/PUU-XXIII/2025: ERICKO WIRATAMA SINUHAJI [17:34]

Betul, Yang Mulia.

29. KETUA: SUHARTOYO [17:35]

Baik. Kami sahkan.

KETUK PALU 1X

30. PEMOHON PERKARA NOMOR 62/PUU-XXIII/2025: ERICKO WIRATAMA SINUHAJI [17:37]

Terima kasih.

31. KETUA: SUHARTOYO [17:38]

Ada tambahan, Yang Mulia?

32. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [17:40]

Ada, sedikit.

33. KETUA: SUHARTOYO [17:41]

Silakan.

34. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [17:42]

Pak Bahrul Ilmi, ya, saya mau konfirmasi saja. Karena kalau Anda tidak koreksi ini, berarti saya anggap ini benar, ya. Jadi ... sehingga ini perlu saya ... yang Saudara maksudkan di Petitum itu angka 2 itu, Reglement Acara Hukum atau Reglement Hukum Acara? Coba baca, dilihat itu tadi yang Saudara baca tadi itu sampai Anda berhenti, tapi tidak mengoreksi, gitu. Apakah memang maksudnya itu adalah Reglement Acara Hukum, gitu?

35. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 63/PUU-XXIII/2025: BAHRUL ILMI YAKUP [18:16]

Izin, Yang Mulia.

Bunyi terjemahan RBG itu begitu, Yang Mulia.

36. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [18:22]

Ya, begitu. Tapi bagaimana kalau begitu nanti, maksudnya apa memang itu ada terjemahan resminya seperti itu?

37. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 63/PUU-XXIII/2025: BAHRUL ILMI YAKUP [18:30]

Ya, kalau saya baca di Undang-Undang 51 Tahun ... 51 itu begitu terjemahan, Yang Mulia.

38. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [18:40]

Ya. Jadi, itu karena terjemahan yang Saudara mau sampaikan?

39. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 63/PUU-XXIII/2025: BAHRUL ILMY YAKUP [18:43]

Ya, saya menyesuaikan dengan nama undang-undang itu sendiri, Yang Mulia.

40. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [18:47]

Ya, tapi kan orang mengatakan RBG itu kan reglement tentang hukum acara untuk daerah ini? Nah, itu gimana? Jadi, apa yang Saudara mau tekankan di situ? Hukum acara atau acara hukum?

Oke, ya. Jadi, kalau Anda tidak koreksi, berarti ini Anda anggap benar dengan penjelasan tadi, ya?

41. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 63/PUU-XXIII/2025: BAHRUL ILMY YAKUP [19:10]

Ya, Yang Mulia. Saya tidak berani mengubah judul undang-undang, ya.

Ya, terima kasih, Yang Mulia.

42. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [19:14]

Oke, baik, dikonfirmasi saja. Ya, oke. Saya cuma konfirmasi saja.

Kemudian, yang ketiga ... Pak ... yang ketiga itu, itu setelah tanda petik itu, itu pasal ... mungkin maksud Saudara itu *pada*, ya? Ada kata *pada* ndak ... ndak direnvoi juga di situ?

43. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 63/PUU-XXIII/2025: BAHRUL ILMY YAKUP [19:32]

Menyatakan frasa *pelaksanaan*, tidak, Yang Mulia. Karena saya langsung menyebut frasanya.

44. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [19:37]

Perdata? Ya, frasa? Pasal?

45. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 63/PUU-XXIII/2025: BAHRUL ILMY YAKUP [19:39]

Menyatakan frasa *pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara perdata* ... ya, pasal ini. Karena ini nyambung, Yang Mulia.

46. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [19:47]

Enggak, maksudnya *pada pasal*, gitu, maksudnya? Dalam frasa itu? Dalam pasal itu? Ndak juga?

47. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 63/PUU-XXIII/2025: BAHRUL ILMY YAKUP [19:54]

Tidak juga (...)

48. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [19:55]

Sudah tidak yakin, ya, dengan itu, ya?

49. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 63/PUU-XXIII/2025: BAHRUL ILMY YAKUP [19:57]

Ya, karena include, karena dia langsung merujuk ke pasal, Yang Mulia.

50. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [20:00]

Oke, oke, yang penting Anda sudah yakin dengan Anda punya yang ditulis, kan gitu? Oke, enggak apa-apa.

Saya kembalikan ke Yang Mulia Pak Ketua. Terima kasih.

51. KETUA: SUHARTOYO [20:06]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Pak Bahrul Ilmi dan Pak Ericko, nanti kami dari Majelis Hakim akan melaporkan Permohonan-Permohonan ini di dalam Rapat Permusyawaratan Hakim. Oleh karena itu, nanti Para Pemohon (Pemohon 62 dan 63) tinggal menunggu saja bagaimana sikap Mahkamah, yang tentunya akan diberitahukan melalui Kepaniteraan maupun bagian Persidangan. Jika sudah ada sikap atau putusan dari Mahkamah, apakah cukup bisa diputus tanpa Sidang Pleno atau apakah perlu dilakukan Sidang Pleno dengan mendengar Presiden, dan DPR, dan pihak-pihak lain yang dipandang perlu.

Baik. Cukup?

52. PEMOHON PERKARA NOMOR 62/PUU-XXIII/2025: ERICKO WIRATAMA SINUHAJI [20:58]

Baik.

53. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 63/PUU-XXIII/2025: BAHRUL ILMY YAKUP [20:58]

Izin, Yang Mulia. Ini memang perlu penegasan.
Saya merenvoi yang Petitem ketiga, Yang Mulia.

54. KETUA: SUHARTOYO [21:11]

Yang disampaikan Prof. Guntur tadi? Gimana?

55. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 63/PUU-XXIII/2025: BAHRUL ILMY YAKUP [21:12]

Ya, supaya ada penegasan saja, menyatakan frasa *pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara perdata pada pasal*, jadi ada kata *pada*. Terima kasih, Yang Mulia.

56. KETUA: SUHARTOYO [21:31]

Pada, ya. Ya, kalau sudah tidak anu apa ... ada sesuatu yang tidak mengganjal itu, Hakim langsung terasa, Pak. Pak Bahrul tahulah, sudah advokat kawakanlah, hanya minta penegasan. Jadi *pada*, ya?

57. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 63/PUU-XXIII/2025: BAHRUL ILMY YAKUP [21:51]

Baik, Yang Mulia. Terima kasih.

58. KETUA: SUHARTOYO [21:31]

Oke. Dari Pak Ericko cukup, tidak ada pertanyaan?

59. PEMOHON PERKARA NOMOR 62/PUU-XXIII/2025: ERICKO WIRATAMA SINHAJI [22:09]

Cukup, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia.

60. KETUA: SUHARTOYO [21:10]

Baik, untuk semuanya, terima kasih.

Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 16.40 WIB

Jakarta, 28 Mei 2025
Plt. Panitera,
Wiryanto

